



# **G U B E R N U R L A M P U N G**

---

## **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G / 224 / B.IV / HK / 2009**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENINGKATAN MUTU DAN PRODUKTIVITAS KOPI LAMPUNG TAHUN 2009**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan petani kopi khususnya dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan (stakeholder) perkopian pada umumnya, agar tetap berkesinambungan dan mewujudkan Lampung sebagai Etalase Kopi Indonesia, perlu dilakukan pembinaan yang intensif;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pembina Peningkatan Mutu dan Produktivitas Kopi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009

Mempehatikan : Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan Badan Pengurus Daerah Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia Lampung Nomor : G/400.A/B.IV/HK/2006 dan Nomor : 5/80.AEKI-L/IX/2006 tanggal 15 September 2006 tentang Pemberian Sumbangan Asosiasi Eksportir Kopi Lampung kepada Pemerintah Provinsi Lampung;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Peningkatan Mutu dan Produktivitas Kopi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pembinaan, pengembangan perkopian yang berkaitan dengan peningkatan produksi, mutu dan teknologi produksi, pemasaran terhadap petani, pengusaha dan kelembagaannya;
- b. melakukan pemantauan, pengendalian kegiatan dan evaluasi program; dan
- c. membuat informasi perkopian daerah maupun luar daerah Lampung;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pembinaan, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam rangka Peningkatan Mutu dan Produktivitas Kopi Lampung, Kode Rekening: 5.2.1.01.01.
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 11 Maret 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 224 /B.IV / HK / 2009

TANGGAL : 11 MARET 2009.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINA PENINGKATAN MUTU DAN  
PRODUKTIVITAS KOPI LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

| No  | NAMA/JABATAN                                                                            | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>PERBULAN (RP) | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 2                                                                                       | 3                      | 4                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.  | Asisten Bidang Ekubang Setda Provinsi Lampung                                           | Ketua                  | 200.000                                 | Diberikan<br>Honorarium yang<br>dibebankan kepada<br>APBD Provinsi<br>Lampung TA. 2009<br>pada DPA<br>Sekretariat Daerah<br>Provinsi Lampung.<br>Kegiatan<br>Peningkatan Mutu<br>dan Produktivitas<br>Kopi Lampung<br>Tahun 2009.<br>Kode Rekening :<br>5.2.1.01.01 |
| 2.  | Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung                                         | Wakil Ketua            | 175.000                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.  | Kepala Bagian Pengembangan Produksi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung     | Sekretaris             | 150.000                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.  | Kasubbag Pertanian,Perkebunan dan Perernakan Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung.  | Anggota                | 125.000                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.  | Kasubbag Kelautan, Perikanan, Kehutanan & SDA Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung. | Anggota                | 125.000                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.  | Kabid. Sumber Daya Dinas Perkebunana Provinsi Lampung .                                 | Anggota                | 125.000                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.  | Ketua Kompartemen Renlitbang BPD AEKI Lampung.                                          | Anggota                | 125.000                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 8.  | Kabid Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindag. Provinsi Lampung.                         | Anggota                | 125.000                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9.  | Dzikro, S.PtME<br>(NSU Biro Perekonomian)                                               | Anggota                | 125.000                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10. | Samsilawati<br>(NSU Biro Perekonomian)                                                  | Anggota                | 125.000                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 11. | Widyasanti,SE<br>(NSU Biro Perekonomian)                                                | Anggota                | 125.000                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12. | A. Fery Fasya, S.T.P<br>(NSU Biro Perekonomian)                                         | Anggota                | 125.000                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. | Abdul Mukti<br>(NSU Biro Perekonomian)                                                  | Anggota                | 125.000                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**